



UNIVERSITAS  
**PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR PROSES PENDIDIKAN-  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
BAB I – PENDAHULUAN .....	3
1. Latar Belakang .....	3
2. Tujuan Penyusunan RTL .....	3
3. Ruang Lingkup .....	4
4. Dasar Hukum dan Acuan .....	4
5. Metodologi Penyusunan .....	5
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA .....	6
1. Nama dan Jenis Unit .....	6
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI .....	6
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP .....	8
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI .....	10
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar .....	10
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan .....	12
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR PROSES PENDIDIKAN- STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....	14
1. Identitas Standar .....	14
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan .....	14
3. Analisis Akar Masalah .....	15
4. Rencana Tindakan Perbaikan Status Pelaksanaan .....	18
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL .....	19
BAB V – PENUTUP .....	20
1. Ringkasan Umum .....	20
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan .....	20
3. Rencana Money Internal atas Pelaksanaan RTL .....	20

## BAB I – PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menyelenggarakan proses pembelajaran yang unggul, adaptif, dan kompeten (APIK), guna mendukung pencapaian lulusan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran merupakan salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berperan penting dalam menjamin mutu interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, sehingga seluruh capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai secara efektif dan terukur.

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam SPMI, Universitas Pancasila telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Tahun 2024. Hasil audit menunjukkan keterkaitan langsung antara indikator dalam Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran dengan beberapa IKU, yaitu:

- IKU 2-2: Mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi;
- IKU 3-5: Kegiatan pembelajaran di luar kampus atau kerja praktik secara sistematis dan terdokumentasi.

Dari total 28 indikator yang tercantum dalam standar ini, beberapa indikator secara langsung mendukung pengukuran capaian IKU-PT. Hasil AMI mengidentifikasi sejumlah kelemahan, seperti belum meratanya integrasi pembelajaran berbasis proyek dan MBKM, belum optimalnya pelaporan kegiatan akademik seperti pembimbingan, serta belum konsistennya pelaksanaan evaluasi terhadap suasana akademik.

Oleh karena itu, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP. RTL ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas Pancasila tidak hanya sesuai standar, tetapi juga terpantau, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti secara konsisten dan akuntabel.

### 2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini bertujuan untuk:

- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi ketercapaian Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran yang diukur melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Tahun 2024;
- b. Mengidentifikasi dan mengorelasikan temuan AMI IKU dengan indikator dalam standar, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, sertifikasi mahasiswa, dan kegiatan pembelajaran di luar kampus;
- c. Merumuskan tindakan perbaikan dan pengendalian mutu berdasarkan indikator standar yang belum tercapai, berdasarkan hasil analisis akar masalah dan rekomendasi auditor internal;

- 
- d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembelajaran berbasis MBKM, suasana akademik, serta pembimbingan akademik agar sesuai dengan prinsip keterlacakan, keterukuran, dan keterpaduan data;
  - e. Mendukung pelaksanaan PPEPP secara berkelanjutan, sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi dengan pelaporan IKU dan perencanaan peningkatan mutu pembelajaran.

### 3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian indikator dalam Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran, yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) PT, khususnya IKU 2-2 dan IKU 3-5.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- a. Pemenuhan indikator capaian dalam standar, yang mencerminkan kualitas dan keberlangsungan proses pembelajaran melalui pendekatan MBKM, sertifikasi mahasiswa, dan pembelajaran berbasis pengalaman di luar kampus;
- b. Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran, pelaporan kegiatan akademik, serta evaluasi terhadap integrasi pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Seluruh program studi di Universitas Pancasila sebagai objek evaluasi ketercapaian standar pembelajaran;
- d. Unit kerja terkait, yaitu:
  - Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (KEMAL) sebagai pihak yang mengelola program MBKM dan aktivitas pembelajaran di luar kampus;
  - Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan sebagai unit yang memfasilitasi kemitraan akademik eksternal dalam rangka pelaksanaan pembelajaran berbasis kerja sama
  - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi PPEPP;
  - Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS sebagai penghubung pelaksana teknis pelaporan dan monitoring pelaksanaan pembelajaran di program studi, serta bertugas memantau ketercapaian standar mutu.

Data yang menjadi sumber evaluasi dalam RTL ini bersumber dari periode pelaporan tahun 2024, sesuai siklus pelaksanaan AMI IKU PT Tahun 2024.

### 4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen institusional yang menjadi landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - e. Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila;
  - f. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) IKU-PT Universitas Pancasila Tahun 2024.

## 5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. Penelaahan Dokumen Standar  
Penelaahan terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran untuk mengidentifikasi indikator-indikator capaian yang menjadi dasar evaluasi mutu pelaksanaan pembelajaran.
- b. Analisis Temuan Audit Mutu Internal (AMI)  
Pengumpulan data dan informasi dari laporan AMI IKU PT Tahun 2024 untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian (KTS), observasi (OB), dan peluang peningkatan terhadap indikator standar.
- c. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan IKU PT  
Mengorelasikan indikator dalam standar dengan indikator IKU 2-2 dan IKU 3-5, serta unit penanggung jawab yang relevan, guna memastikan fokus RTL tepat sasaran.
- d. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Auditor  
Analisis akar penyebab dari setiap temuan AMI, serta pemanfaatan rekomendasi auditor sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
- e. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut  
Penyusunan RTL dilakukan berdasarkan temuan yang relevan, disertai dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya.
- f. Validasi Internal oleh LPM  
Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

## BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

### 1. Nama dan Jenis Unit

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran melibatkan sejumlah unit kerja yang bertanggung jawab terhadap ketercapaian indikator-indikator pembelajaran yang relevan dengan IKU Perguruan Tinggi Tahun 2024, khususnya IKU 2-2 dan IKU 3-5.

Berikut adalah nama dan jenis unit yang terlibat:

- a. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (KEMAL)  
Jenis: Bidang Akademik, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- b. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan  
Jenis: Unit Pendukung Akademik, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- c. Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)  
Jenis: Unit Pengelola Akademik, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- d. Program Studi (seluruh UPPS di lingkungan Universitas Pancasila)  
Jenis: Unit Pelaksana Akademik, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- e. Satuan Jaminan Mutu (SJM)  
Jenis: Unit Penjaminan Mutu di tingkat UPPS
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
Jenis: Lembaga Pengendali Mutu Internal

### 2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran, masing-masing unit memiliki tugas utama, fungsi kelembagaan, dan peran operasional dalam siklus PPEPP. Berikut ini adalah rincian tugas dan fungsi per unit:

- a. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (KEMAL)  
Tugas:  
Mengelola kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman seperti MBKM, magang, pertukaran pelajar, dan sertifikasi mahasiswa.  
Fungsi:  
Sebagai pelaksana kebijakan kegiatan pembelajaran di luar kampus serta pengelola sistem dokumentasi dan pelaporan capaian mahasiswa terkait IKU 2-2 dan IKU 3-5.  
Peran:  
Mendukung pelaksanaan MBKM, menyusun data pelaporan kegiatan mahasiswa, dan memastikan keterpenuhan indikator standar pembelajaran yang bersifat eksternal dan aplikatif.
- b. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan  
Tugas:



Menjalin dan mengelola kemitraan institusional baik nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis kerja sama.

Fungsi:

Sebagai fasilitator pengadaan dokumen formal kerja sama (MoU/MoA/IA) yang menjadi prasyarat dalam kegiatan MBKM, magang, dan pembelajaran kolaboratif.

Peran:

Menyediakan bukti dukung kegiatan pembelajaran luar kampus yang relevan dengan indikator IKU 3-5 dan memperluas akses mahasiswa terhadap pengalaman belajar kontekstual.

c. Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)

Tugas:

Menyusun kebijakan akademik, mengembangkan kurikulum, dan memastikan implementasi pembelajaran berbasis capaian.

Fungsi:

Sebagai pengendali dokumen akademik, kurikulum, dan pelaporan capaian pembelajaran mahasiswa.

Peran:

Mengintegrasikan hasil riset dan PkM dalam RPS, serta memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran berbasis OBE, termasuk pelaporan untuk IKU 2-2 dan 3-5.

d. Program Studi (seluruh UPPS)

Tugas:

Melaksanakan proses pembelajaran secara langsung di tingkat operasional dan mendokumentasikan seluruh aktivitas pembelajaran.

Fungsi:

Sebagai pelaksana utama proses pembelajaran, pengelola evaluasi akademik, dan pelaksana kegiatan suasana akademik di tingkat prodi.

Peran:

Menjamin keterlaksanaan indikator standar seperti jumlah tatap muka, integrasi riset dalam pembelajaran, pelaksanaan suasana akademik, dan pelaporan pembimbingan akademik serta MBKM.

e. Satuan Jaminan Mutu (SJM)

Tugas:

Melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di tingkat UPPS dan program studi.

Fungsi:

Sebagai penghubung antara LPM dan program studi dalam implementasi siklus PPEPP.

Peran:

Mengawal pemenuhan standar, memverifikasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan mendampingi prodi dalam menyusun laporan mutu pembelajaran.

f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Tugas:

Merancang, mengendalikan, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu institusi, termasuk pelaksanaan PPEPP.

Fungsi:

Sebagai penanggung jawab utama sistem SPMI di tingkat universitas dan pengendali kualitas seluruh standar pendidikan, termasuk standar proses pembelajaran.

Peran:

Melakukan audit mutu internal, menyusun laporan AMI dan RTL, serta memverifikasi keterpenuhan indikator standar dan IKU secara terintegrasi.

### 3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

elaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran di Universitas Pancasila melibatkan struktur organisasi yang mendukung siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara menyeluruh. Struktur ini terdiri dari unit pengambil kebijakan, pelaksana akademik, serta pengendali mutu, yang bekerja secara kolaboratif untuk menjamin mutu proses pembelajaran.

Struktur organisasi yang terlibat meliputi:

- 1) Rektor dan Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni  
Sebagai pengambil kebijakan strategis yang menetapkan arah pengembangan pembelajaran, termasuk pelaksanaan program MBKM, kerja sama pembelajaran luar kampus, dan kebijakan akademik terkait standar proses pembelajaran.
- 2) Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)  
Berperan sebagai pengelola kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran, serta penghubung antara kebijakan akademik dan pelaksanaan operasional di tingkat prodi.
- 3) Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (KEMAL)  
Mendukung pelaksanaan program pembelajaran berbasis pengalaman, MBKM, sertifikasi mahasiswa, serta pelaporan kegiatan pembelajaran luar kampus.
- 4) Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan  
Bertanggung jawab atas pengembangan dan fasilitasi kerja sama institusional sebagai mitra dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kolaborasi, magang, dan pertukaran pelajar.
- 5) Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Prodi  
Sebagai pelaksana teknis pembelajaran di tingkat operasional, yang memastikan keterlaksanaan proses akademik, pelaporan bimbingan, pelaksanaan suasana akademik, dan integrasi dengan riset serta PkM.
- 6) Satuan Jaminan Mutu (SJM)  
Memastikan pelaksanaan standar mutu di tingkat program studi dan UPPS berjalan sesuai dengan siklus PPEPP, serta melaporkan progres implementasi kepada LPM.
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)



Sebagai pengendali mutu institusi, LPM menyusun instrumen evaluasi, melakukan audit mutu internal, memverifikasi pelaksanaan standar, dan menyusun laporan tindak lanjut (RTL) berdasarkan hasil temuan.

Struktur ini dirancang untuk mendukung kolaborasi antarunit, memperkuat integrasi data, dan menjamin keterlaksanaan standar secara akuntabel dan berkelanjutan.

## BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

### 1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

No	Indikator Standar Proses Pembelajaran	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Tersedianya dokumen kebijakan pelaksanaan pembelajaran.	Ada	-	Ada	Tercapai
2	Tersedianya sistem informasi pembelajaran.	Ada	-	Ada	Tercapai
3	Terbentuknya tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Pancasila.	Ada	-	Ada	Tercapai
4	Tersedianya SK kebijakan akademik.	Ada	-	Ada	Tercapai
5	Tersedianya dokumen pedoman akademik.	Ada	-	Ada	Tercapai
6	Beban belajar program diploma tiga $\geq$ 108 sks.	$\geq$ 108 sks	-	110 sks	Tercapai
7	Beban belajar program sarjana/sarjana terapan $\geq$ 144 sks.	$\geq$ 144 sks	-	145 sks	Tercapai
8	Beban belajar program magister/magister terapan 54 sks $\leq$ beban belajar $\leq$ 72 sks.	$\leq$ 54 sks & $\leq$ 72 sks	-	48 sks	Tercapai
9	Tersedianya dokumen pedoman magang dan/atau panduan MBKM.	Ada	-	Ada	Tercapai
10	Tersedianya dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru.	Ada	-	Ada	Tercapai
11	Tersedianya dokumen panduan percepatan pembelajaran.	Ada	-	Ada	Tercapai
12	Program percepatan pembelajaran dari sarjana/sarjana terapan ke magister/magister terapan setelah mahasiswa melalui pembelajaran $\geq$ 6 semester.	$\geq$ 6 semester	-	Belum Terlaksana	Belum Tercapai
13	Program percepatan pembelajaran dari magister/magister terapan ke doktor/doctor terapan setelah mahasiswa melalui pembelajaran $\geq$ 2 semester.	$\geq$ 2 semester	-	Belum Terlaksana	Belum Tercapai
14	Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang berhak mengikuti program percepatan adalah mahasiswa dengan IPK $\geq$ 3,50.	IPK $\geq$ 3,50	-	Belum Terlaksana	Belum Tercapai
15	Mahasiswa program magister/magister terapan yang berhak mengikuti program percepatan adalah mahasiswa dengan IPK $\geq$ 3,75.	IPK $\geq$ 3,75	-	Belum Terlaksana	Belum Tercapai
16	Jumlah mahasiswa program diploma tiga/sarjana terapan mengikuti magang industri 100%.	100%	-	90%	Belum Tercapai
17	Persentase mahasiswa program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan mengikuti kegiatan MBKM $\geq$ 10%.	$\geq$ 10%	IKU-2-2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus - Mahasiswa MBKM Internal	6%	Belum Tercapai
18	Tersedianya dokumen MOU/MOA/IA mitra MBKM dan/atau magang nasional $\geq$ 1	$\geq$ 1	IKU-2-2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar	2	Melampaui

No	Indikator Standar Proses Pembelajaran	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
			Kampus - Mahasiswa MBKM Internal		
19	Tersedianya dokumen MOU/MOA/IA mitra MBKM dan/atau magang internasional $\geq 1$	$\geq 1$	IKU-2-2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus - Mahasiswa MBKM Internal	0,44	Belum Tercapai
20	Jumlah pertemuan perkuliahan secara luring per mata kuliah $\geq 60\%$ .	$\geq 60\%$	-	70%	Tercapai
21	Persentase mata kuliah inti Program Studi yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak $\geq 3$ mata kuliah.	$\geq 3$	-	7	Melampaui
22	Jumlah kegiatan suasana akademik $\geq 6$ kali/semester.	$\geq 6$	-	7	Tercapai
23	Persentase Dosen membimbing kegiatan MBKM $\geq 5\%$ .	$\geq 5\%$	IKU-3-5 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus - Dosen Membimbing Mahasiswa MBKM	3%	Belum Tercapai
24	Jumlah bimbingan akademik mahasiswa per dosen $\leq 20$ mahasiswa per tahun akademik.	$\leq 20$	-	24	Belum Tercapai
25	Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen per semester $\leq 6$ mahasiswa.	$\leq 6$	-	10	Belum Tercapai
26	Kehadiran dosen pemangku mata Kuliah sebesar 100%.	100%	-	100%	Tercapai
27	Bimbingan akademik oleh dosen PA dilaksanakan $\geq 4$ pertemuan/ semester.	$\geq 4$	-	4	Tercapai
28	Bimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing TA dilaksanakan $\geq 8$ pertemuan/semester.	$\geq 8$	-	8	Tercapai

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran, terdapat 4 indikator standar yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Tahun 2024, yaitu:

- Indikator 16: Persentase mahasiswa program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan yang mengikuti kegiatan MBKM  $\geq 10\%$  (IKU 2-2)
- Indikator 17: Tersedianya dokumen MoU/MoA/IA mitra MBKM dan/atau magang nasional  $\geq 1$  (IKU 2-2)
- Indikator 18: Tersedianya dokumen MoU/MoA/IA mitra MBKM dan/atau magang internasional  $\geq 1$  (IKU 2-2)
- Indikator 23: Persentase dosen membimbing kegiatan MBKM  $\geq 5\%$  (IKU 3-5)

Dari keempat indikator tersebut, hanya indikator 17 yang dinyatakan melampaui target, sementara tiga lainnya masih belum memenuhi standar.



Selain itu, terdapat 3 indikator tambahan yang dinyatakan belum tercapai, berdasarkan hasil evaluasi internal oleh Tim Evaluasi Standar SPMI, yaitu:

- Indikator 11–13: Program percepatan pembelajaran di jenjang sarjana dan magister belum terlaksana sesuai target waktu penyelesaian studi dan kriteria IPK
- Indikator 24: Rasio mahasiswa terhadap dosen masih melebihi batas ideal (24:1 dari target maksimal 20:1)

Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 6 indikator yang belum tercapai dan 1 indikator yang melampaui target, namun tetap perlu penguatan keberlanjutan pelaksanaannya.

Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek:

- Implementasi dan perluasan program MBKM, baik nasional maupun internasional
- Peningkatan partisipasi dosen dalam pembimbingan kegiatan MBKM
- Inisiasi dan regulasi program percepatan pembelajaran
- Pemerataan beban ajar dosen untuk menjaga rasio dosen-mahasiswa yang ideal

Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penyusunan tindakan perbaikan dan strategi pengendalian mutu dalam dokumen ini, guna menjamin ketercapaian indikator secara berkelanjutan dalam kerangka PPEPP.

## 2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Hasil evaluasi terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai atau melampaui target, mencerminkan adanya kekuatan institusi dalam penyusunan dokumen kebijakan, struktur kurikulum, beban studi, serta pelaksanaan pembelajaran berbasis outcome. Namun demikian, dari sejumlah indikator yang belum tercapai, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama berikut:

### ✓ Kekuatan:

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan dan sistem pendukung pembelajaran seperti SK akademik, pedoman, dan sistem informasi, telah lengkap dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran.
- b. Implementasi pembelajaran berbasis OBE dan MBKM nasional telah dimulai, terbukti dari adanya kerja sama nasional dan pelaporan kegiatan MBKM oleh beberapa program studi.
- c. Persentase perkuliahan yang memenuhi syarat beban tatap muka dan integrasi tridarma ke dalam pembelajaran telah mencapai target, menunjukkan kesadaran akademik terhadap kualitas proses belajar mengajar.
- d. Dokumentasi kegiatan akademik seperti kehadiran kuliah dan bimbingan TA menunjukkan keteraturan pelaksanaan pembelajaran.

✓ Kelemahan:

- a. Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan MBKM (6% dari target  $\geq 10\%$ ) menunjukkan belum optimalnya sosialisasi, fasilitasi, dan kesiapan teknis di tingkat program studi.
- b. Jumlah kerja sama internasional untuk MBKM belum mencapai target, menandakan lemahnya jejaring kemitraan global serta belum adanya strategi kelembagaan yang terfokus pada pengembangan kerja sama akademik internasional.
- c. Rasio dosen terhadap mahasiswa (24:1) masih tinggi, menunjukkan beban pengajaran yang belum merata dan perlunya penataan kembali beban dosen untuk menjaga kualitas interaksi akademik.
- d. Minimnya dosen yang terlibat dalam pembimbingan kegiatan MBKM (3% dari target  $\geq 5\%$ ), mengindikasikan perlunya pelatihan, insentif, atau penugasan formal dalam mendukung keterlibatan dosen di luar ruang kelas.
- e. Belum terlaksananya program percepatan pembelajaran menunjukkan perlunya regulasi dan mekanisme akademik yang jelas, serta penyediaan sistem pendukung bagi mahasiswa dengan kualifikasi unggul.

Kelemahan-kelemahan tersebut memerlukan intervensi sistematis melalui tindakan korektif dan peningkatan kolaboratif antarunit kerja, untuk memastikan pelaksanaan proses pembelajaran semakin adaptif, terukur, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

## BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR PROSES PENDIDIKAN-STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

### 1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar	: KB-1-1.2-0110-15-0
Nama Standar	: Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran
Tanggal Penetapan	: 11 Maret 2025
Revisi	: 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran di Universitas Pancasila terlaksana secara sistematis, terukur, dan bermutu, guna mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang KKNI dan berbasis prinsip *Outcome-Based Education* (OBE), serta mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pelaksanaan pembelajaran.

Standar ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya:

- IKU-2: Sertifikasi nasional dan internasional mahasiswa (indikator 2-2);
- IKU-3: Kegiatan pembelajaran di luar kampus atau kerja praktik yang terdokumentasi secara sistematis (indikator 3-5).

Dokumen standar ini digunakan oleh seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi di lingkungan Universitas Pancasila sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pengembangan suasana akademik, pelaksanaan pembelajaran berbasis MBKM, dokumentasi kegiatan akademik, serta evaluasi proses pembelajaran secara berkelanjutan.

### 2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 28 indikator dalam Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran, telah diidentifikasi sejumlah temuan yang menunjukkan adanya indikator belum tercapai, baik dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) IKU PT Tahun 2024 maupun hasil evaluasi internal oleh Tim Evaluasi Standar SPMI.

#### A. Temuan berdasarkan AMI IKU PT

Sebanyak 4 indikator dalam standar ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) PT, dan dari evaluasi AMI ditemukan 3 indikator belum mencapai target:

- Indikator 16 – Persentase mahasiswa program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan yang mengikuti kegiatan MBKM  $\geq 10\%$   
Realisasi: 6% → Belum Tercapai

- Indikator 18 – Tersedianya dokumen MoU/MoA/IA mitra MBKM dan/atau magang internasional  $\geq 1$   
Realisasi: 0,44 → Belum Tercapai
- Indikator 23 – Persentase dosen membimbing kegiatan MBKM  $\geq 5\%$   
Realisasi: 3% → Belum Tercapai
- Indikator 17 – MoU/MoA/IA MBKM/magang nasional  $\geq 1$   
Realisasi: Melampaui target → Tercapai

#### B. Temuan berdasarkan Evaluasi Tim Evaluasi Standar

Dari 24 indikator lainnya, Tim Evaluasi Standar SPMI menemukan 3 indikator tambahan yang belum tercapai:

- Indikator 11–13 – Program percepatan pembelajaran belum terlaksana sesuai target
- Indikator 24 – Rasio mahasiswa terhadap dosen masih 24:1, melebihi target ideal  $\leq 20:1$

#### C. Ringkasan Masalah Utama

- Rendahnya partisipasi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan MBKM
- Keterbatasan kerja sama internasional yang mendukung pembelajaran di luar kampus
- Belum tersedia program percepatan pembelajaran yang terstruktur
- Ketidakseimbangan rasio dosen terhadap mahasiswa
- Perlunya penguatan koordinasi antarunit pelaksana untuk menjamin ketercapaian indikator

Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penyusunan tindakan korektif, analisis akar masalah, dan strategi pengendalian mutu dalam dokumen RTL ini.

### 3. Analisis Akar Masalah

Hasil evaluasi terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran menunjukkan terdapat 10 indikator yang belum tercapai. Analisis akar masalah berikut disusun untuk mengidentifikasi penyebab utama dari masing-masing indikator, sebagai dasar untuk perumusan tindakan perbaikan:

- 1) Indikator 12: Program percepatan pembelajaran dari sarjana/sarjana terapan ke magister/magister terapan setelah mahasiswa melalui pembelajaran  $\geq 6$  semester  
Akar Masalah:
  - Belum tersedia regulasi akademik yang memungkinkan jalur percepatan lintas jenjang.
  - Prodi belum mengembangkan kurikulum modular atau sistem semester pendek.
  - Tidak ada sistem insentif atau skema afirmatif untuk mahasiswa berprestasi.

- 2) Indikator 13: Program percepatan pembelajaran dari magister/magister terapan ke doktor/doctor terapan setelah mahasiswa melalui pembelajaran  $\geq 2$  semester

Akar Masalah:

- Tidak ada panduan internal terkait alur percepatan dari jenjang magister ke doktor.
- Prodi belum menjalin koordinasi vertikal antarprogram studi lintas jenjang.
- Skema akademik dan beban studi belum dirancang mendukung percepatan.

- 3) Indikator 14: Mahasiswa sarjana/sarjana terapan dengan IPK  $\geq 3,50$  untuk program percepatan

Akar Masalah:

- Belum dilakukan pemetaan dan klasifikasi mahasiswa eligible secara sistematis.
- Tidak tersedia basis data untuk seleksi otomatis mahasiswa unggul.
- Belum ada komunikasi formal dari prodi kepada mahasiswa terkait jalur percepatan.

- 4) Indikator 15: Mahasiswa magister/magister terapan dengan IPK  $\geq 3,75$  untuk program percepatan

Akar Masalah:

- Sama dengan indikator 14, ditambah tidak adanya integrasi pembinaan riset ke dalam rencana studi mahasiswa S2.
- Kurangnya motivasi karena belum ada jalur akademik lanjutan yang dibuka secara resmi.

- 5) Indikator 16: Mahasiswa program diploma tiga/sarjana terapan mengikuti magang industri 100% (realisasi: 90%)

Akar Masalah:

- Masih ada gap komunikasi antara prodi dan mitra industri.
- Beberapa mahasiswa belum mendapat tempat magang sesuai kapasitas atau bidang.
- Jadwal akademik tidak sepenuhnya diselaraskan dengan kalender kegiatan magang.

- 6) Indikator 17: Persentase mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM  $\geq 10\%$  (realisasi: 6%)

Akar Masalah:

- Sosialisasi dan motivasi mahasiswa mengikuti MBKM belum optimal.
- Belum semua prodi menyiapkan skema konversi nilai MBKM.
- Administrasi program MBKM masih terpusat dan terbatas dukungannya.

- 7) Indikator 18: Tersedianya dokumen MoU/MoA/IA MBKM/magang internasional  $\geq 1$  (realisasi: 0,44)

Akar Masalah:

- Kurangnya inisiatif unit kerja untuk menjalin kemitraan internasional.
- Proses birokrasi penyusunan dokumen kerja sama luar negeri masih lambat.
- Tidak ada target khusus capaian kerja sama internasional dalam indikator unit.

8) Indikator 23: Persentase dosen membimbing kegiatan MBKM  $\geq 5\%$  (realisasi: 3%)

Akar Masalah:

- Tidak semua dosen mendapat penugasan formal untuk membimbing MBKM.
- Pembimbingan MBKM belum diakui dalam beban kerja dosen (BKD).
- Kurangnya pelatihan teknis atau pemahaman peran dosen di MBKM.

9) Indikator 24: Jumlah bimbingan akademik mahasiswa per dosen  $\leq 20$  (realisasi: 24)

Akar Masalah:

- Distribusi mahasiswa bimbingan belum merata antar dosen.
- Sistem rotasi atau pembatasan kuota bimbingan belum diterapkan.
- Keterbatasan jumlah dosen tetap di beberapa program studi.

10) Indikator 25: Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen per semester  $\leq 6$  (realisasi: 10)

Akar Masalah:

- Belum ada sistem pengaturan beban bimbingan individual secara periodik.
- Prodi tidak menerapkan monitoring semesteran untuk bimbingan TA/Skripsi.
- Masih banyak dosen dengan tugas tambahan sehingga beban bimbingan tidak terkontrol.



#### 4. Rencana Tindakan Perbaikan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Penyusunan regulasi akademik percepatan lintas jenjang (S1-S2)	DPK, Prodi	Q3 2025	Tim kurikulum, dokumen kebijakan	Regulasi percepatan disahkan	Dalam perencanaan
Penyusunan skema percepatan Magister ke Doktor	DPK, Prodi Pascasarjana	Q4 2025	Tim akademik Pascasarjana	Draft kurikulum percepatan tersedia	Dalam perencanaan
Pemutakhiran data IPK dan seleksi mahasiswa eligible percepatan S1	Prodi, PA	Setiap semester	Sistem Feeder & SIM akademik	Daftar mahasiswa eligible tersedia	Berjalan berkala
Sosialisasi & pembinaan mahasiswa Magister untuk jalur percepatan	Prodi Pascasarjana	Q1 2026	Tim akademik prodi	Jumlah peserta pembinaan meningkat	Direncanakan
Sinkronisasi jadwal akademik dengan jadwal magang	DPK, Prodi	Q3 2025	Tim Prodi & mitra industri	100% mahasiswa tersalurkan magang	Koordinasi awal dilakukan
Optimalisasi sosialisasi MBKM & fasilitasi konversi nilai	KEMAL, Prodi	Q3-Q4 2025	Sumber daya prodi, sistem MBKM	Persentase mahasiswa MBKM $\geq 10\%$	Sosialisasi tahap awal
Penguatan kerja sama internasional MBKM	Direktorat Kerja Sama	Q4 2025-Q1 2026	Dana kerjasama, admin dokumen	Dokumen MoU internasional $\geq 1$	Proses peninjauan mitra
Penetapan dosen pembimbing MBKM dengan SK resmi	KEMAL, Prodi	Q3 2025	BKD & regulasi internal	$\geq 5\%$ dosen membimbing MBKM	Menunggu penugasan resmi
Redistribusi mahasiswa bimbingan akademik	Prodi, PA	Setiap awal semester	Sistem akademik	Rasio bimbingan $\leq 20:1$	Perlu pengaturan ulang
Monitoring semesteran kuota bimbingan TA per dosen	Prodi	Mulai Q3 2025	Koordinator TA, data bimbingan	Bimbingan per dosen $\leq 6$	Perlu monitoring rutin

## 5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Strategi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTL dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan korektif berjalan secara terstruktur dalam kerangka PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta mendukung peningkatan mutu yang berkelanjutan terhadap ketercapaian Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran.

### a. Penetapan RTL sebagai Dokumen Resmi SPMI (P = Penetapan)

Deskripsi: RTL ditetapkan sebagai dokumen resmi mutu melalui persetujuan pimpinan dan pengesahan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Tujuan: Memastikan semua rencana perbaikan diakui secara kelembagaan dan menjadi acuan kerja unit-unit terkait, terutama DPK, KEMAL, Direktorat Kerja Sama, SJM, dan program studi.

### b. Pelaksanaan RTL oleh Unit Penanggung Jawab (P = Pelaksanaan)

Deskripsi: Setiap unit pelaksana bertanggung jawab melaksanakan tindakan perbaikan yang tercantum dalam RTL sesuai jadwal dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Tujuan: Menjamin bahwa implementasi RTL berjalan sesuai perencanaan dan mendukung pencapaian indikator standar yang sebelumnya belum terpenuhi.

### c. Evaluasi Progres RTL Secara Periodik (E = Evaluasi)

Deskripsi: LPM melaksanakan evaluasi progres RTL setiap kuartal, berdasarkan laporan dari unit penanggung jawab dan monitoring dari Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS.

Tujuan: Menilai efektivitas pelaksanaan RTL, mendeteksi kendala lapangan, dan merumuskan penyesuaian strategi bila diperlukan.

### d. Pengendalian dengan Verifikasi Bukti dan Review (P = Pengendalian)

Deskripsi: Setiap indikator RTL harus dilengkapi dengan bukti pendukung (misalnya notulen, SK, logbook, laporan sistem), yang akan diverifikasi oleh LPM sebagai bagian dari proses audit mutu internal.

Tujuan: Memastikan keterukuran dan keterlacakan pelaksanaan RTL secara objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

### e. Peningkatan Berkelanjutan Melalui Integrasi dalam AMI Berikutnya (P = Peningkatan)

Deskripsi: Hasil pelaksanaan RTL akan dianalisis dan dijadikan dasar perbaikan serta penyempurnaan dalam siklus AMI tahun berikutnya.

Tujuan: Menutup loop PPEPP dan menjamin bahwa peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai respons terhadap temuan sesaat.

Dengan penerapan strategi ini, pelaksanaan RTL tidak hanya menjadi bentuk tindak lanjut atas hasil evaluasi, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Pancasila.

## BAB V – PENUTUP

### 1. Ringkasan Umum

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran merupakan bagian integral dari siklus peningkatan mutu di Universitas Pancasila. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan evaluasi internal oleh Tim Evaluasi Standar SPMI, teridentifikasi sepuluh indikator belum tercapai, yang meliputi aspek program percepatan pembelajaran, kegiatan MBKM, rasio dosen-mahasiswa, hingga keterlibatan dosen dalam pembimbingan kegiatan luar kampus.

Dokumen ini tidak hanya memetakan permasalahan dan akar penyebabnya, tetapi juga menyajikan rencana tindakan perbaikan yang disertai dengan indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan penanggung jawab unit. Dengan demikian, RTL ini menjadi instrumen strategis untuk mendukung ketercapaian standar pembelajaran dan pelaksanaan siklus PPEPP secara menyeluruh.

### 2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Unit-unit kerja di Universitas Pancasila menunjukkan komitmen terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan kesediaan melaksanakan RTL sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Komitmen ini tercermin dalam:

- a. Kesediaan menetapkan RTL sebagai dokumen mutu resmi dan menyelaraskan program kerja unit dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
- b. Peran aktif dalam pelaksanaan tindakan korektif dan pemantauan internal oleh Satuan Jaminan Mutu (SJM);
- c. Pelibatan dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan dalam menyukseskan program MBKM, program percepatan, serta penguatan dokumentasi dan evaluasi pembelajaran;
- d. Koordinasi lintas unit untuk memastikan setiap indikator standar yang belum tercapai dapat dipenuhi secara efektif dan tepat waktu.
- e. Komitmen ini menjadi landasan penting dalam membangun budaya mutu yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga reflektif dan transformatif.

### 3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RTL, Universitas Pancasila merancang mekanisme monitoring dan evaluasi internal (monev) sebagai berikut:

- a. Monitoring berkala dilakukan oleh SJM setiap semester untuk mencatat progres pelaksanaan RTL di tingkat program studi dan UPPS.
- b. Evaluasi kuartalan dilakukan oleh LPM berdasarkan laporan unit pelaksana, dengan meninjau ketercapaian indikator, efektivitas pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi.
- c. Verifikasi dokumen bukti dukung dilakukan terhadap setiap tindakan perbaikan yang dilaporkan selesai, untuk menjamin keterlacakan dan akuntabilitas pelaksanaan.

- 
- d. Pelaporan akhir tahun berisi rekapitulasi capaian RTL yang akan menjadi bahan evaluasi institusi dan dasar penyusunan siklus AMI tahun berikutnya.

Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaksanaan RTL tidak hanya bersifat reaktif terhadap temuan audit, tetapi juga menjadi bagian dari sistem peningkatan mutu yang proaktif dan terintegrasi.



## **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

**[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)**

